

PENERAPAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI KELURAHAN LIRBOYO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

***Ike Pertin Yulaikah¹⁾**

¹⁾*Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Kadiri, Indonesia*

**Email Korespondensi: ikepertin@gmail.com*

Kata Kunci:

*Akuntabilitas Keuangan;
Pengelolaan Keuangan;
Kelurahan Lirboyo*

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan merupakan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposif, observasi, dan studi dokumentasi, yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Akuntabilitas dianalisis melalui lima dimensi Rasul (hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, finansial) dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan akuntabilitas pada kelima dimensi berjalan baik, ditopang oleh kepatuhan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), koordinasi dan monitoring internal, serta partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel). Bukti utamanya adalah keselarasan SPJ, LPJ, dan BKU dengan DPA serta publikasi anggaran di papan informasi. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, regulasi yang jelas, soliditas tim, dan kontrol sosial masyarakat. Faktor penghambat meliputi risiko kesalahan manusia, adaptasi aplikasi SIPD, serta kenaikan harga dan keterlambatan pihak ketiga.

Keywords:

*Financial
Accountability; Financial
Management; Lirboyo
Sub-district*

Abstract

Financial management accountability at the sub-district level is a foundation of good governance and public trust. This study describes and analyzes how financial management accountability is applied in Lirboyo Sub-district, Mojoroto District, Kediri City, and identifies its supporting and inhibiting factors. This descriptive qualitative study used in-depth interviews with seven purposively selected informants, observation, and document study, validated through source and technique triangulation. Accountability was analyzed

through Rasul's five dimensions (legal and honesty, managerial, program, policy, and financial) using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that accountability across the five dimensions is well implemented, supported by compliance with the Budget Implementation Document (DPA), internal coordination and monitoring, and community participation through the Sub-district Deliberation (Musyawarah Kelurahan, Muskel). Key evidence includes the alignment of accountability reports and the cash book with the DPA and budget publication on information boards. Supporting factors include leadership commitment, clear regulations, team solidity, and social control. Inhibiting factors include human error, adaptation to the SIPD application, and price increases and third-party delays.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelurahan merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menuntut perangkat kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD, Dana Kelurahan, maupun pendapatan lain yang sah. Perangkat kelurahan harus memberi masyarakat akses untuk mengetahui bagaimana dana dialokasikan dan digunakan, dan setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit oleh lembaga berwenang sehingga risiko penyalahgunaan anggaran dapat ditekan (Sari, 2024).

Secara teoritis, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan yang rapi, tetapi juga dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab perangkat kelurahan dalam mengelola keuangan publik. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu transparansi (keterbukaan informasi keuangan), partisipasi (pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan), dan integritas (pengelolaan keuangan yang jujur dan bebas dari konflik kepentingan) (Ridwan, 2019). Pengelolaan Dana Kelurahan diatur dalam PMK 08/PMK.07/2020 dan Permendagri 130 Tahun 2018 untuk mendukung pengadaan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat kelurahan dan desa dengan pendekatan dan hasil yang berbeda. Asmoro & Setianingsih (2019) menggunakan survei kuantitatif pada 46 kelurahan di Kota Kediri dan menemukan hubungan yang kuat antara transparansi, akuntabilitas, dan *good government governance* dalam pengelolaan dana Produmas, tetapi datanya berasal dari kuesioner kepada aparat kelurahan dan pengurus RT, sehingga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme akuntabilitas dijalankan. Saren et al. (2022) memakai pendekatan kualitatif deskriptif di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dan menilai akuntabilitas per dimensi. Hasilnya, kejujuran dan hukum, serta program, dinilai memuaskan, manajerial sangat baik, dan kebijakan baik, tetapi tahap pelaksanaan serta administrasi dan pertanggungjawaban belum sesuai karena laporan pertanggungjawaban tidak dipublikasikan. Farida et al. (2018) meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa di sepuluh desa di Kecamatan Candipuro, Lumajang, dan menyimpulkan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sedangkan tahap pertanggungjawaban dinilai cukup baik. Kasenda et al. (2021) berfokus pada transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea.

Dari telaah tersebut terlihat tiga celah penelitian. Pertama, studi di Kota Kediri bersifat survei pada dana Produmas, belum menggambarkan praktik akuntabilitas Dana Kelurahan di satu kelurahan secara mendalam. Kedua, studi kualitatif di daerah lain melaporkan kelemahan pada pelaporan dan publikasi, sehingga belum jelas apakah kelurahan dengan praktik berbeda, yang menjalankan pelaporan melalui aplikasi SIPD, menunjukkan pola serupa. Ketiga, sepanjang telaah penulis, belum ada kajian yang menilai kelima dimensi akuntabilitas (hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial) sekaligus dengan membandingkan keterangan aparat, persepsi masyarakat, dan dokumen keuangan (DPA, SPJ, LPJ, dan BKU) di satu kelurahan.

Tantangan yang lazim dilaporkan dalam pengelolaan keuangan kelurahan mencakup rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, kurangnya partisipasi warga dalam musyawarah anggaran, serta hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat. Karena itu perlu dilihat apakah dan bagaimana tantangan tersebut dikelola di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. Berdasarkan uraian hasil wawancara dan dokumen yang dibahas dalam penelitian ini, isu yang perlu ditelaah di Lirboyo meliputi konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan DPA, ketertiban pelaporan melalui SIPD, dan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Naskah sumber belum memuat data studi pendahuluan yang terpisah, sehingga uraian ini diposisikan sebagai fokus masalah penelitian, bukan sebagai temuan awal yang berdiri sendiri. Kontribusi penelitian ini adalah bukti empiris berbasis lima dimensi dan triangulasi sumber di Kelurahan Lirboyo, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dapat menjadi rujukan bagi kelurahan lain di Kota Kediri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojooroto Kota Kediri; dan (2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018) untuk mengkaji penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam realitas sosial yang kompleks dan kontekstual. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Lirboyo, dipilih karena dipilih karena penelitian berfokus pada praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan, termasuk kesesuaian dokumen anggaran, mekanisme pelaporan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan penelitian

dilaksanakan pada periode pengumpulan data tidak dirinci dalam naskah sumber; dokumen kinerja yang dianalisis mencakup Tahun 2024.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Kriteria informan dari unsur kelurahan adalah (a) terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan keuangan kelurahan, dan (b) memahami proses pengelolaan keuangan dan dokumen pertanggungjawabannya. Kriteria informan dari unsur masyarakat adalah (a) berdomisili di Kelurahan Lirboyo, dan (b) pernah mengikuti kegiatan atau menerima layanan kelurahan sehingga dapat menilai keterbukaan dan akuntabilitas dari sisi warga. Kriteria tersebut perlu dicocokkan kembali dengan catatan pemilihan informan; berdasarkan uraian naskah, dua informan masyarakat dipilih karena berdomisili di Lirboyo dan memiliki pengalaman mengikuti kegiatan atau menerima layanan kelurahan.

Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih tujuh informan, yaitu lima orang dari unsur kelurahan dan dua orang dari unsur masyarakat (Tabel 1). Jumlah ini ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan informasi pada setiap dimensi akuntabilitas. Informan dari unsur kelurahan mewakili pengambil kebijakan, pengelola, dan pelaksana, sedangkan informan masyarakat mewakili penerima manfaat. Perbedaan posisi ini memungkinkan satu isu diperiksa dari beberapa sudut pandang.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Kode	Jabatan	Unsur	Kriteria Pemilihan	Informasi yang Digali
I1	Lurah (Kuasa Pengguna Anggaran)	Kelurahan	Penanggung jawab akhir pengelolaan keuangan	Dasar regulasi, kebijakan, Muskel
I2	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan	Terlibat dalam perencanaan DPA dan pertanggungjawaban	Perencanaan, DPA, SPJ

Kode	Jabatan	Unsur	Kriteria Pemilihan	Informasi yang Digali
I3	Kasi Ekbang	Kelurahan	Terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan	Pelaksanaan kegiatan, monitoring, Pokmas
I4	Staf Pengelola Data	Kelurahan	Terlibat dalam penyusunan data dan laporan	Pelaporan, SIPD
I5	Staf Pengelola Data Pelayanan	Kelurahan	Terlibat dalam data pelayanan dan informasi publik	Informasi, pelayanan
M1	Warga Kelurahan Lirboyo	Masyarakat	Berdomisili di Lirboyo dan mengikuti kegiatan kelurahan	Persepsi keterbukaan dan partisipasi
M2	Warga Kelurahan Lirboyo	Masyarakat	Berdomisili di Lirboyo dan mengikuti kegiatan kelurahan	Persepsi keterbukaan dan partisipasi

Sumber: Peneliti, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima dimensi akuntabilitas, dengan durasi tertentu per informan. Kedua, observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan, termasuk koordinasi pengelola keuangan dan ketersediaan informasi anggaran di papan informasi kelurahan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, yaitu DPA, SPJ, LPJ, BKU, dan Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024.

Triangulasi dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan Lurah, pengelola keuangan, dan masyarakat atas isu yang sama. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa keterangan hasil wawancara terhadap temuan observasi dan isi dokumen. Misalnya, pernyataan bahwa pengelolaan keuangan mengikuti DPA diperiksa terhadap kesesuaian DPA dengan SPJ, LPJ, dan BKU, dan pernyataan tentang publikasi anggaran diperiksa terhadap papan informasi serta persepsi warga. Dalam pelaporan,

suatu temuan dinyatakan kuat apabila didukung sekurang-kurangnya oleh dua sumber atau dua teknik. Perbedaan keterangan antar informan dicatat dan dibahas, bukan dihilangkan.

Teknik Analisis Data

Analisis akuntabilitas menggunakan kerangka lima dimensi Rasul (2002) yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Analisis data mengikuti model interaktif (Miles et al., 2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Transkrip wawancara dan catatan observasi dikode berdasarkan lima dimensi tersebut, kemudian dikode secara terpisah untuk tema faktor pendukung dan penghambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, merujuk pada pedoman umum yang ditetapkan pemerintah kota. Lurah Adhi Purboyo menegaskan: "Segala bentuk pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo ini dasarnya adalah regulasi. Kami secara tegas selalu mengacu pada dasar hukum dan pedoman umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri."

Mekanisme pencegahan penyimpangan anggaran dilakukan melalui kepatuhan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai instrumen kontrol utama, yang diperkuat dengan evaluasi dan koordinasi rutin secara berjenjang. Masyarakat menilai pengelolaan keuangan kelurahan berjalan tertib dan transparan, dengan adanya publikasi anggaran di papan informasi dan pelibatan warga dalam rapat program.

Dalam kerangka Rasul, akuntabilitas hukum menuntut kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk terciptanya supremasi hukum, sedangkan

akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyelewengan jabatan dan dana publik. Temuan menunjukkan kelurahan menerapkan kedua dimensi melalui kombinasi dokumen hukum (DPA), koordinasi yang fleksibel, dan partisipasi publik.

Temuan ini berbeda dengan (Saren et al., 2022) yang menemukan ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan serta administrasi dan pertanggungjawaban di Aertembaga karena laporan pertanggungjawaban tidak dipublikasikan. Di Lirboyo, informan menyebut anggaran dipublikasikan di papan informasi, sehingga publikasi tampak menjadi pembeda penting antara kedua lokasi. Namun, bukti kejujuran bersifat tidak langsung karena bersumber dari keterangan dan kepatuhan prosedural. Hasil pemeriksaan pengawas internal atau eksternal atas kelurahan akan memperkuat dimensi ini.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial di Kelurahan Lirboyo diwujudkan melalui perencanaan yang sistematis dan kepatuhan terhadap DPA. Seluruh aparatur kelurahan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan detail yang tertuang dalam DPA. Sekretaris Kelurahan Hesti Kusuma Wardani menerangkan: “Perencanaan adalah segalanya. Sebelum kegiatan berjalan, kami memastikan bahwa semua detailnya sudah termuat dalam DPA.”

Pertanggungjawaban kinerja dilakukan melalui penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang isinya harus selaras sepenuhnya dengan DPA. Masyarakat merasakan pertanggungjawaban tersebut melalui hasil kinerja yang nyata dan keterbukaan informasi di papan pengumuman maupun dalam pertemuan warga. Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa efektivitas akuntabilitas manajerial tercermin dari kesesuaian program dengan kebutuhan publik dan minimalnya pemborosan anggaran.

Pernyataan Sekretaris Kelurahan menunjukkan bahwa kendali manajerial di Lirboyo bersifat *ex-ante*, yaitu dipastikan sebelum kegiatan berjalan. Pendekatan ini efektif untuk mencegah pengeluaran di luar alokasi, tetapi belum menjawab apakah hasil kegiatan sesuai kebutuhan publik. Ukuran hasil dapat dibaca dari

Perjanjian Kinerja (Tabel 2), yang memuat indikator kepuasan masyarakat dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan. Hambatan berupa keterlambatan nota pihak ketiga pada bagian faktor penghambat mirip dengan temuan (Farida et al., 2018) tempat satu desa belum memenuhi pertanggungjawaban fisik karena pembangunannya belum selesai, walaupun objek penelitian tersebut adalah Alokasi Dana Desa, bukan Dana Kelurahan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program di Kelurahan Lirboyo diwujudkan melalui mekanisme partisipatif yang berpusat pada Musyawarah Kelurahan (Muskel). Forum ini menjadi saluran utama bagi aparat kelurahan untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat sebelum menyusun program kegiatan. Lurah menyatakan: “Program kami harus berangkat dari bawah, dari kebutuhan riil masyarakat. Mekanisme utama yang kami gunakan adalah Musyawarah Kelurahan (Muskel).”

Setiap usulan dari Muskel dipilih berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran, serta diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program kelurahan tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga mendukung agenda pemerintah daerah. Partisipasi aktif masyarakat menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan.

Muskel berfungsi ganda: sebagai sarana partisipasi dan sebagai dasar pertanggungjawaban program, karena usulan warga menjadi acuan yang dapat ditelusuri. Namun, pemilahan usulan berdasarkan urgensi dan anggaran berarti tidak semua usulan dapat dipenuhi. Kualitas partisipasi karenanya perlu dilihat dari siapa yang hadir dan bagaimana usulan ditindaklanjuti. Pemeriksaan ini penting karena kurangnya partisipasi warga dalam musyawarah anggaran adalah tantangan yang lazim dilaporkan di tingkat kelurahan. Penilaian program yang memuaskan pada Saren et al. (2022) menunjukkan dimensi ini umumnya terpenuhi di kelurahan lain, sehingga kekhasan Lirboyo terletak pada pemusatan mekanisme pada Muskel.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Pengambilan kebijakan anggaran di Kelurahan Lirboyo didasarkan pada prinsip kehati-hatian melalui koordinasi internal yang kuat. Setiap kebijakan tidak diambil sepihak oleh pimpinan, melainkan lahir dari diskusi yang melibatkan seluruh jajaran pengelola keuangan. Koordinasi berfungsi sebagai forum untuk memvalidasi data, menilai kelayakan anggaran, dan memastikan kebijakan selaras dengan program yang direncanakan.

Evaluasi dampak kebijakan dilakukan melalui monitoring lapangan dan koordinasi intensif dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Proses ini bertujuan mencapai sinkronisasi antara alokasi anggaran dengan realisasi pekerjaan dan dampaknya di lapangan. Masyarakat memandang monitoring sebagai wujud pendampingan dan kepedulian, bukan sekadar pengawasan yang kaku.

Akuntabilitas kebijakan menuntut pimpinan dapat mempertanggungjawabkan alasan dan dampak kebijakan. Di Lirboyo, tanggung jawab itu dibagi melalui koordinasi kolektif sehingga keputusan dapat dijelaskan oleh seluruh pengelola. Bukti yang tersedia berupa keterangan informan, sedangkan dokumentasi koordinasi dan monitoring diperlukan untuk memperkuat dimensi ini. Penilaian akuntabilitas kebijakan yang baik pada Saren et al. (2022) sejalan dengan temuan ini, tetapi Lirboyo menunjukkan bahwa dimensi tersebut ditopang monitoring bersama Pokmas, bukan hanya pengawasan struktural.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial di Kelurahan Lirboyo ditegakkan melalui mekanisme pelaporan yang sistematis dan berlapis. Instrumen utama adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap periode pencairan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan melalui aplikasi SIPD, dan pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU). Struktur pertanggungjawaban melibatkan hierarki yang jelas: PPTK sebagai pelaksana, PPK sebagai verifikator, Bendahara Pengeluaran sebagai pengelola kas, dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penanggung jawab akhir.

Efisiensi penggunaan anggaran dijamin melalui kepatuhan pada DPA, yang mencegah pengeluaran di luar alokasi yang telah disetujui, dikombinasikan dengan koordinasi rutin yang mencegah pemborosan. Masyarakat merasakan ketertiban ini melalui ringkasan informasi di papan pengumuman kelurahan. Target kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024 (Tabel 2).

Tabel 2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (3,80)
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	96%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan di tingkat kelurahan	Persentase kelurahan yang memperoleh skor IKM A	90%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024

Dari empat indikator pada Tabel 2, hanya indikator keempat (persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu, target 100%) yang langsung berkaitan dengan akuntabilitas finansial, sedangkan tiga lainnya mengukur layanan dan pemberdayaan. Realisasi indikator keempat menjadi bukti kuantitatif yang melengkapi keterangan informan tentang SPJ, LPJ, dan BKU. Hasil ini konsisten dengan Asmoro dan Setianingsih (2019), yang menemukan hubungan kuat antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik pada kelurahan di Kota Kediri. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan mekanisme yang membentuk akuntabilitas finansial, yaitu pelaporan berlapis melalui SIPD dan pembagian peran PPTK, PPK, Bendahara, dan KPA, sedangkan survei tersebut mengukur hubungan antarvariabel.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo ditopang oleh empat faktor pendukung utama. Pertama, komitmen pimpinan yang

kuat, di mana pimpinan berpegang pada regulasi sebagai pedoman setiap kebijakan keuangan sehingga terbentuk budaya organisasi yang taat prosedur. Kedua, regulasi yang jelas, yaitu DPA, SOP, dan pedoman teknis yang memberikan kepastian arah dan meminimalkan ruang interpretasi yang dapat menimbulkan penyimpangan. Ketiga, soliditas tim kerja yang memastikan setiap tahapan berjalan lancar melalui kerja sama antar staf pengelola keuangan. Keempat, partisipasi aktif masyarakat melalui Muskel yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan memperkuat legitimasi program.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat. Dari sisi internal, volume administrasi yang tinggi dengan tenggat waktu ketat meningkatkan risiko *human error*, dan ketidakmerataan pemahaman teknologi di antara staf menjadi tantangan saat ada pembaruan aplikasi keuangan SIPD. Dari sisi eksternal, kondisi lapangan yang tidak terkontrol seperti kenaikan harga bahan bangunan, cuaca buruk, dan keterlambatan nota dari pihak ketiga dapat menghambat realisasi program dan penyusunan SPJ. Secara sistemik, perubahan regulasi mendadak dari pusat serta gangguan sistem SIPD juga menjadi kendala. Secara sosial, distribusi informasi yang tidak merata dan perbedaan aspirasi warga dalam Muskel menambah kompleksitas pengelolaan.

Faktor pendukung bersifat internal dan dapat dikendalikan kelurahan, sedangkan sebagian besar faktor penghambat bersumber dari luar kelurahan, yaitu harga, cuaca, pihak ketiga, perubahan regulasi, dan gangguan SIPD. Karena itu strategi yang paling dapat dijalankan adalah memperkuat kapasitas internal, misalnya pelatihan SIPD dan pemeriksaan berlapis, serta menyiapkan mitigasi untuk faktor eksternal. Hambatan terkait sumber daya manusia, komunikasi, dan sikap pelaksana juga dilaporkan oleh Saren dkk. (2022) di Aertembaga, yang mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur adalah tantangan yang berulang di tingkat kelurahan. Kekhasan Lirboyo adalah munculnya risiko yang terkait aplikasi SIPD dan faktor eksternal pelaksanaan fisik, yang menjadi dasar saran penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo berjalan baik pada kelima dimensi Rasul: hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Keberhasilan ini ditopang oleh tiga pilar yang saling menguatkan: (1) kepatuhan pada regulasi formal, terutama DPA, sebagai fondasi hukum; (2) mekanisme internal berupa koordinasi, monitoring, dan pembagian peran yang jelas; serta (3) partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Kelurahan sebagai wadah penyerapan aspirasi. Temuan ini didasarkan pada tujuh informan di satu kelurahan sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

Kombinasi ketiga pilar tersebut menunjukkan keselarasan antara teori dan praktik akuntabilitas, yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi juga membangun kepercayaan publik. Adapun saran yang direkomendasikan adalah: (1) meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan rutin aplikasi SIPD dan alur kerja sederhana dengan sistem *double check* untuk meminimalkan *human error*; (2) mengantisipasi faktor eksternal dengan memasukkan manajemen risiko dalam perencanaan dan memperkuat hubungan dengan pemasok terpercaya; dan (3) melakukan sosialisasi proaktif atas perubahan regulasi, menyebarluaskan informasi melalui berbagai kanal, serta menetapkan kriteria prioritas yang jelas dalam Musyawarah Kelurahan. Penelitian berikutnya disarankan membandingkan beberapa kelurahan dan memakai data kuantitatif, seperti ketepatan waktu laporan dan indeks kepuasan, untuk memperkuat bukti.

REFERENSI

- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Produmas dalam mewujudkan good government governance di tingkat kelurahan pemerintahan Kota Kediri. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 270–277. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi pengelolaan

- dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur. *Governance*, 1(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-37). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (2020).
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis peran aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa*. UIN Raden Intan Lampung.
- Saren, C. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing GOODWILL*, 13(1), 101–112. <https://doi.org/10.35800/jjs.v13i1.43363>
- Sari, I. P. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good government dalam pengelolaan dana desa. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 25–34.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- .